

Pemkab HSS Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal 2024 Tercepat

o Agustus 14, 2024



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih penghargaan, atas Penyaluran Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 tercepat se Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sumber gambar :

<https://kalimantanpost.com/wp-content/uploads/2024/08/Hal-12-HSS-3-klm-10.jpeg>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, menerima penghargaan tersebut dari Kepala KPPN Barabai Sulaiman, Senin (12/8/2024) di Aula Sehati BPKPD Kabupaten HSS, Jalan Panglima Batur, Kandangan.

Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor mengucapkan terima kasih, kepada seluruh perangkat daerah mengampu dana desa, dana alokasi khusus dan dana insentif fiskal yang telah bekerja keras, sehingga HSS menjadi daerah yang tercepat se-Kalsel dalam hal penyalurannya.

Kegiatan dirangkai penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak-pajak Pusat Tahun 2020 sampai dengan Semester 1 Tahun 2024 oleh Diah Ekaluvitasari (BPKPD HSS) Sulaiman (KPPN Barabai), Abdul Jabbar Setiawan (KPP Pratama Barabai).

Serta penandatanganan komitmen atas BAR oleh Sekda HSS, Kepala KPPN Barabai, Kepala KPP Pratama Barabai dan Kepala BPKPD Kabupaten HSS.

Sekda Muhammad Noor mengucapkan terima kasih, kepada Dirjen Perbendaharaan Kalsel, terutama KPPN Barabai dan KPP Pratama Barabai, sehingga penandatanganan BAR dapat terlaksana dengan lancar.

“BAR ini merupakan syarat dalam penyaluran dana bagi hasil, yang sangat penting untuk membantu peningkatan jumlah penerimaan daerah dan menopang belanja daerah kami,” ujarnya.

Pihaknya akan terus berkomitmen, mendukung langkah-langkah untuk kelancaran proses penyelesaian BAR, agar tidak membawa dampak bagi penerimaan bagi hasil daerah, seperti halnya pengenaan sanksi bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyampaian kertas kerja, ataupun dalam hal pelaporan pajaknya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) meraih penghargaan sebagai kabupaten tercepat se Kalimantan Selatan (Kalsel) atas penyaluran dana desa dan insentif fiskal tahun anggaran 2024, Senin (12/08).

Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai Sulaiman kepada Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor di Aula Sehati BPKPD HSS.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan berita acara rekonsiliasi (BAR) pajak-pajak pusat tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2024 oleh Kepala BPKPD HSS Diah Ekaluvitasari, KPPN Barabai Sulaiman, dan KPP Pratama Barabai Abdul Jabbar Setiawan.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan komitmen atas BAR oleh Sekda HSS Muhammad Noor, Kepala KPPN Barabai Sulaiman, Kepala KPP Pratama Barabai Abdul Jabbar Setiawan, Kepala BPKPD HSS Diah Ekaluvitasari.

Sekda HSS Muhammad Noor mengucapkan terima kasih kepada Dirjend Perbendaharaan Kalsel, KPPN Barabai dan KPP Pratama Barabai sehingga acara penandatanganan BAR ini dapat terlaksana dengan lancar.

"Sebagaimana diketahui, BAR ini merupakan syarat dalam penyaluran dana bagi hasil yang sangat penting untuk membantu peningkatan jumlah penerimaan daerah dan menopang belanja daerah kami," kata Sekda Muhammad Noor.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyalurkan dana desa, dana alokasi khusus dan dana insentif fiskal sehingga HSS menjadi daerah yang tercepat se-kalsel.

"Kami pemerintah daerah tentunya akan terus berkomitmen mendukung langkah-langkah untuk kelancaran proses penyelesaian BAR agar nantinya tidak membawa dampak bagi penerimaan bagi hasil daerah," katanya.

Sekda HSS berharap kepada dinas terkait khususnya para kepala dinas maupun pejabat penatausahaan keuangan untuk tidak bosan meningkatkan pelaksanaan ataupun pengelolaan keuangan pada dinasnya masing-masing.

"Mari terus bersinergi dan berkolaborasi menjadikan Kabupaten HSS menjadi kabupaten yang semakin maju dan terdepan," harapnya.

Sumber berita

1. <https://kalimantanpost.com/2024/08/pemkab-hss-raih-penghargaan-penyaluran-dana-desa-dan-dana-insentif-fiskal-2024-tercepat/>
2. <https://bakabarak.com/post/pemkab-hss-raih-penghargaan-penyaluran-dana-desa-dan-insentif-fiskal-tercepat-se-kalsel-276a7i6l>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).